



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor : 006/Kpts/PW.420/F5.E/01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN (PI)
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara serta mendukung ketertiban dan kelancaran pengendalian intern pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern (PI) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner Banjarbaru;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/Rc.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 164/Kpts/KU.010/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/KP.290/A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penunjukan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pengendalian Intern (PI) pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern (PI) pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tim Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern (PI) dan Tim Audit Internal melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah disusun.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2023



Kepala Balai,


PUTUT EKO WIBOWO

NIP. 197408062001121001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 006/Kpts/PW.420/F5.E/01/2023
Tanggal : 03 Januari 2023



**KEWENANGAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN PELAKSANA (SATLAK)
PENGENDALIAN INTERN (PI) :**

1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern per triwulan;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran SPI;
3. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan APIP;
4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
5. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup Balai Veteriner Banjarbaru;
6. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Balai Veteriner Banjarbaru;
7. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP Balai Veteriner Banjarbaru;
8. Membina pelaksanaan SPI(Penyusunan Pedoman, Juklak,/ Juknis/ SOP)
9. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai Veteriner Banjarbaru;

URAIAN TUGAS SATLAK PI ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. Penanggung jawab/Pembina, bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan teknis dan administrasi yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib yang ditunjang oleh pelaporan yang handal, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketua, membantu Penanggung Jawab/ Pembinaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SPI melalui pembinaan peningkatan pengawasan dan pengendalian di lingkungan satker Balai Veteriner Banjarbaru, serta melaporkan pelaksanaan SPI secara berkala;
3. Sekretaris, membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan koordinasi dengan pihak terkait/rapat/notetulen, menyusun laporan hasil pembinaan SPI di lingkungan satker Balai Veteriner Banjarbaru dan mendokumentasikan berbagai aktifitas kegiatan SPI
4. Anggota, membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan penilaian, pengkoordinasian maupu pembinaan SPI.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2023



Kepala Balai,

DITUTUS EKO WIBOWO
NIP. 197408062001121001